



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru, Telp. (0761) 33815, Fax. (0761) 863646  
Email : info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id, Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhapekanbaru.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 09/STIKes-HTP/II/2013/0466

Tentang

### PENUNJUKKAN PENETAPAN SEKRETARIS PUSAT PENJAMIN MUTU (PPM) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU

#### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Sekretaris Pusat Penjamin Mutu (PPM) di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- b. bahwa untuk kelancaran proses Penjamin Mutu pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan surat keputusan sebagai acuan bagi Sekretaris Pusat Penjamin Mutu (PPM) di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat menjadi Sekretaris Pusat Penjamin Mutu (PPM) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Nomor : 174/YHT/PB/X/2009 Tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
5. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru No. 09/STIKes-HTP/I/2012/0007.A tanggal 3 Januari 2012 Tentang Perubahan Struktur Organisasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- PERTAMA : Mencabut SK Nomor : 09/STIKes-HTP/IX/2011/1810.A Tanggal 14 September 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Sekretaris SPMI di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru atas nama **Yuyun Priwahyuni, SKM, M.Kes** Tempat Tanggal Lahir **Letung 2 Februari 2981**.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan **Dami Yanti, SKM** tempat dan tanggal lahir : **Pekanbaru 27 Agustus 1982**, sebagai Sekretaris Pusat Penjamin Mutu (PPM) STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi meliputi: mambantu Ketua PPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru , dalam mengelola Penjaminan mutu di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPM berkoordinasi dengan Ketua PPM dan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai penunjukan pejabat definitif dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.
- Kepada Sekretaris PPM yang lama diucapkan terima kasih atas segala pengabdian selama ini dan kepada Sekretaris PPM yang baru diharapkan melanjutkan tugas-tugas Sekretaris PPM yang lama.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 25 Februari 2013  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
HANG TUAH PEKANBARU

KETUA  
  
dr. H. Zainal Abidin, MPH  
No Reg : 10306106049

#### Tembusan Kepada Y'th.

1. Kopertis Wilayah X di Padang
2. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
4. Wakil Ketua I, II dan III di Lingkungan Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
5. Ketua-Ketua Prodi di Lingkungan Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
6. Kepala BAUK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
7. Kepala BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
8. Kepala SPMI Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
9. Kepala P3M Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
10. Kepala yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai
11. Arsip